

**PENETAPAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KOTA PARIAMAN
2024**

Kpt 281 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Mei 2024.
- Lamp. : 3 hlm.